



**PUTUSAN**

**Nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Sel**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada Tanggal 25 Mei 1995 M di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Sakra yang sekarang sudah berubah menjadi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra dengan kutipan akta nikah nomor: 191/6/III/1995.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Penggugat sendiri atas nama H. Munir Makbul (alm) dan dihadiri oleh saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat.;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat ada pertalian kerabat tetapi tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang berkeberatan/mengganggu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad.;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan baik dan tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,serta telah berkumpul layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**.;
6. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** saat ini berada dan ditanggung oleh Penggugat sendiri.;
7. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 sampai saat ini, disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan kepala keluarga dalam rumah tangga.
  - b. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan sering menyakiti hati Penggugat mengenai keuangan.
  - c. Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain dan sering menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada rentenir sehingga tempatnya meminjam sering datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat.
  - d. Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan tidak baik yang menyinggung perasaan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menerimanya.

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 2 dari 15



- e. Bahwa Tergugat suka menyakiti perasaan Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik.
- f. Bahwa Tergugat sering melakukan ancaman pembunuhan kepada Penggugat.
- g. Bahwa dari perbuatan Penggugat tersebut menimbulkan perselisihan dan percekocokan suara antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan tidak lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pengugat dan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ( TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT (alm));
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hadanah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 21 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya:

- Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat dan membenarkan adanya perpisahan namun membantah semua dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa tidak benar tergugat tidak membantu menanggung anak penggugat dan tergugat
- Bahwa tidak benar tergugat melakkan perbuatan yang tidak pantas
- Bahwa tidak benar tergugat sering berbohong
- Bahwa tergugat sanggup memberikan nafkah iddah dan hadhonah yang diminta penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 5203074511620001 yang deluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 4 dari 15



dan Catatan Sipil kabupaten Lombok Timur Tanggal 17 09- 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 234/14/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Kesatu **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat
- Saksi adalah adik kandung penggugat
- Saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak
- Saksi tahu bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi
- Saksi tahu penyebab tidak harmonisnya adalah penggugat sering diancam, tergugat dan diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Saksi tahu pihak keluarga telah menasihati pengguat, namun tidak berhasil

Saksi kedua **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat
- Saksi adalah adik kandung penggugat

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak
- Saksi tahu bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi
- Saksi tahu penyebab tidak harmonisnya adalah tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Saksi tahu pihak keluarga telah menasihati pengguat, namun tidak berhasil

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan sehingga Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat;
- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat disaat Penggugat jatuh sakit;
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 7 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 8 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yaitu bukti tentang catatan keuangan Penggugat dengan Tergugat berupa uang masuk dan uang keluar. Terhadap bukti tersebut tidak menanggapinya karena menurut Tergugat catatan itu hanya diketahui oleh Penggugat saja;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P.3 ini secara materil tidak membuktikan secara langsung tentang kekisruhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukran bin Makruf dan Syarifa Jumaiti binti Sayid Husen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukran bin Makruf dan Syarifa Jumaiti binti Sayid Husen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 9 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ucapan yang terlontar dari Tergugat yang menyebabkan Penggugat tersinggung serta adanya anak Tergugat yang masih membutuhkan biaya sekolah dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal **10** dari **15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw. Riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitab "SUNAN IBNU MAJAH" Juz 2 halaman 874 (versi maktabah Samila) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

" Rasulullah Saw menetapkan untuk Janganlah kamu sesuatu yang merugikan serta membahayakan dan jangan pula kamu sampai dicelakai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* oleh Imam Suyuti Juz 1 halaman 87 (versi maktabah Samila) sebagai berikut :

" إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوِعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا "

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)/bulan pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA no. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba" in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan hadits riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud juz 2 halaman 285 hadits ke 2284 sebagai berikut :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ يَشْعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَهَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ تَفَقُّهُ»

Dari Fatimah binti Qais: Abu Amru bin Hafsh telah menthalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amru saat itu tidak berada di tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada Fatimah, namun ternyata dia marah. Abu Amru lalu berkata, "Demi Allah, sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku." Fatimah mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi pun bersabda kepadanya, "*Kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan suamimu.* "

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Penggugat tidak menguatkan dalilnya dengan bukti dan saksi atau setidaknya tidak ada  
Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 12 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang didapatkan dari saksi tentang masalah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadanah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan; dari segi hukum acara Mahkamah Agung menekankan bahwa dapat dikabulkan gugatan nafkah bagi isteri dalam kasus cerai gugat jika dalam posita dan petitumnya telah dengan jelas menggugat hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengungkapkan gugatannya dalam petitum saja tanpa ada posita yang mendahuluinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum poin 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam " semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa biaya atau nafkah anaknya selama ini tidak pernah ia lalaikan bahkan sampai saat ini biaya kuliahnya dibiayai oleh ayahnya yaitu Tergugat, jawaban Tergugat tersebut oleh Penggugat dalam repliknya tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalilnya Penggugat dalam hal nafkah hadonah tidak mengajukan alat bukti surat, hanya mengajukan 2 orang saksi. Bahwa dalam kesaksian dua orang saksi tidak terungkap sama sekali tentang kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut sepanjang gugatan nafkah hadonah, majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang nafkah hadonah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhgra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AGUS RAHMATULLAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.**

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Agus Rahmatullah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Put. No. 1255/Pdt.G/2020/PA. Sel hal 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)